



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa guna mempercepat dan mensinergikan peningkatan perilaku yang lebih sehat perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
7. Peraturan Presiden Noor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 240);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 240);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 49);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 43)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SUBANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi unsur sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Subang .
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengepalai Organisasi Perangkat Daerah sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Subang.
7. Tim adalah seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Subang
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2 Maksud

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman atau dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, warga masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan usaha/jasa yang berhubungan dengan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia seutuhnya khususnya yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Subang.

#### Pasal 3 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat meningkat;
- b. produktivitas masyarakat meningkat;
- c. beban pembiayaan kesehatan berkurang.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dalam GERMAS;

- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat beragam dan percepatan perbaikan gizi yang seimbang dan aman;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### Pasal 6

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;

## Pasal 7

Pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah secara terencana, sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati adalah;

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN TUGAS POKOK,  
FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

Pasal 8

Sekretaris Daerah melakukan koordinasi Dalam pelaksanaan GERMAS dengan Perangkat Daerah dalam hal:

- a. peningkatan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan masyarakat;
- b. peningkatan prasarana dan sarana kebersihan;
- c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Dinas Kesehatan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam mengambil langkah langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga disatuan pendidikan formal dan non formal;
- c. meningkatkan kampanye GERMAS melalui Media Kebudayaan;
- d. meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di satuan Pendidikan.



#### Pasal 11

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. menyelenggarakan kegiatan/ event olahraga wisata;
- b. menyediakan sarana sanitasi ditempat wisata;
- c. mengedukasi pengunjung wisata dalam berperilaku hidup sehat;
- d. memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada wisata.

#### Pasal 12

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan dan mutu pangan segar dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama;
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- c. meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dalam bentuk pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

#### Pasal 13

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Makan Ikan (Gemar Ikan)
- b. memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat; dan
- c. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

#### Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik yang memadai;

#### Pasal 15

Dinas Perhubungan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mengaktifkan program Hari Bebas kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.

#### Pasal 16

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

#### Pasal 17

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat serta sayur dan buah produksi dalam negeri.

#### Pasal 18

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja.

#### Pasal 19

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. publikasi GERMAS melalui berbagai media baik online , cetak, radio, dan media tradisional;

#### Pasal 20

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
- c. melakukan edukasi dan promosi hidup sehat pada keluarga, perempuan dan anak.

#### Pasal 21

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengedukasi aparatur desa / kelurahan, lembaga desa / kelurahan dan lembaga masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;
- b. membina desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan desa/kelurahan yang mendukung pelaksanaan GERMAS;
- c. mendorong desa/kelurahan untuk memfasilitasi pelaksanaan germas di masyarakat;
- d. mendorong desa/kelurahan untuk menyediakan sarana sanitasi dan gaya hidup sehat.

#### Pasal 22

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk;

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan saran fasilitas umum;
- b. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya, dan

- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.

#### Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk;

- a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman dan transmigrasi.

#### Pasal 24

Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui memfasilitasi dan melaksanakan advokasi terhadap penyediaan anggaran Perangkat Daerah yang mendukung kegiatan GERMAS.

#### Pasal 25

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 26

- (1) Disamping penugasan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum mulai dari pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 25, Perangkat Daerah dapat menambahkan kegiatan lain yang dinilai penting dan relevan mendukung GERMAS.
- (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana tercantum mulai dari pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 25, dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB VI  
FORUM GERMAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat melibatkan pihak-pihak terkait melalui forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - a. Forum GERMAS Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. Forum GERMAS Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 28

- (3) Susunan keanggotaan Forum Germas Tingkat Kabupaten, terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab : Bupati.
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan.
  - e. Anggota :
    1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
    2. Instansi Vertikal di Daerah;
    3. Perguruan Tinggi/Akademisi;
    4. Dunia Usaha;
    5. Kelompok Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat
- (4) Susunan tiap keanggotaan Forum Germas Tingkat Kecamatan bisa berbeda dan tupoksinya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Pertama Monitoring

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS di daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 didasarkan pada indikator pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, 15 - 4 - 2021  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 15 - 4 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR: 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003